


## IZIN TRAYEK ANGKUTAN LAUT

### PERSYARATAN

1. Permohonan
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Pas Kecil/Pas Besar yang Masih Berlaku
4. Surat Kuasa
5. Rekomendasi dari Pengelola Pelabuhan
6. Ijin asli apabila diperpanjang

### MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



### PRODUK LAYANAN

Izin Trayek Angkutan Laut

### BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

### WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Trayek Angkutan Laut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email ([pmptsp.kabklungkung@gmail.com](mailto:pmptsp.kabklungkung@gmail.com))
- Website : [dpmtsp.klungkungkab.go.id](http://dpmtsp.klungkungkab.go.id)
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR